

# **PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR**

**438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)**

**Ramadanu Dafadila, Niru Anita Sinaga,**

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : ramadanudafadila99@gmail.com

## **Abstract**

Online loans are one of the results of the development of technology 4.0 that is spreading in society. In Indonesia, Peer to Peer Lending (P2P) organizers have been regulated both in POJK and other regulations. However, due to the lack of financial education in the community, there are still many people who are entangled in illegal online loan debts which often use threats in the collection process. This study aims to determine the perspective of victimology related to victims of illegal online loan collection and how to analyze Decision No. 438 / Pid.Sus / 2020 / Jkt.Utr. The type of research used by the author is the normative legal research method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the research results, it can be seen that in the perspective of victimology which focuses on identifying the causes of victimization, victims have less vigilant behavior where Mandelshon creates a type of victim which is divided into 6 (six) types, one of which is a victim with a minor error and a victim caused by negligence, so that victims of illegal online loan collection are seen as a form of carelessness of the victim in acting. Meanwhile, Decision No. 438 / Pid.Sus / 2020 / Jkt.Utr is in accordance with the material and evidence based on the Criminal Procedure Code.

**Kata kunci:** Illegal Online Loans, Collection, Victimology..

## **Abstrak**

Pinjaman online merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi 4.0 yang merabak di masyarakat. Di Indonesia, penyelenggara Peer to Peer Lending (P2P) sudah diatur baik dalam POJK maupun peraturan lainnya. Namun, dikarenakan kurangnya edukasi finansial di masyarakat, maka masih banyak masyarakat yang terlilit hutang pinjaman online ilegal yang seringkali dalam proses penagihannya menggunakan pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif viktimologi terkait korban penagihan pinjaman online ilegal dan bagaimana analisis Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr . Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normative. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam perspektif viktimologi yang fokus mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya viktimisasi, korban memiliki perilaku kurang waspada yang mana Mandelshon membuat suatu tipe korban yang dibagi menjadi 6 (enam) tipe yang salah satunya adalah korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan karena kelalaian, sehingga korban penagihan pinjaman online ilegal dilihat sebagai bentuk ketidak hati-hatian korban dalam bertindak. Adapun Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr sudah sesuai secara materill dan pembuktian berdasarkan KUHAP.

**Kata kunci:** Pinjaman Online Ilegal, Penagihan, Viktimologi.

## 1. LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya selalu menginginkan perubahan. Perubahan ini dapat terjadi dalam aspek ilmu, teknologi, dan lain-lain demi untuk memudahkan kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini telah menyebabkan adanya perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. 1 Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah menyebar di seluruh dunia. Tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang telah mengalami dampak dari kemajuan teknologi ini pada masyarakat.<sup>2</sup> Seperti halnya yang terjadi pada dewasa ini dimana dengan mudahnya setiap orang dapat mengakses dan memperoleh hiburan, berbelanja, pembayaran, dan lain sebagainya melalui teknologi. Ini adalah hasil dari revolusi industri 4.0, juga dikenal sebagai<sup>1</sup> "revolusi industri keempat", yang merujuk pada tingkat perkembangan industri teknologi di seluruh dunia. 3 Pada revolusi industri yang keempat ini, berlangsung perubahan pada aspek teknologi yang bersifat digital seperti perkembangan elektronik, sistem teknologi informasi, dan otomasi. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan. 4 Perubahan yang disebut tersebut ditunjukkan dengan banyaknya inovasi dalam berbagai kehidupan termasuk yang menjadi objek penelitian penulis yakni di bidang keuangan<sup>2</sup>.

Pinjaman online marak digunakan oleh masyarakat luas. Pinjaman online hadir sebagai bentuk inovasi di bidang keuangan yang menggabungkan antara teknologi dengan layanan jasa keuangan. Semua jenis transaksi keuangan diharapkan dapat difasilitasi oleh perusahaan keuangan yang bergerak di bidang Peer to Peer Lending (P2P Lending), mulai dari pembayaran, investasi ritel, peminjaman online (lending), pembiayaan (crowdfunding), dan perencanaan keuangan (personal finance).<sup>5</sup> Pelaku bisnis dapat memanfaatkan pinjaman online karena dapat menyederhanakan rantai transaksi, mengurangi biaya operasional, dan membuatnya lebih mudah untuk mengawasi dan mengakses alur informasi keuangan yang relevan. Karena perputaran uang yang lebih cepat, P2P Lending pasti akan meningkatkan ekonomi negara.

Sebagai salah satu yang paling populer di kalangan masyarakat dalam menyambut era revolusi 4.0 ini ialah pinjaman online. Masyarakat dengan sangat mudah dapat melihat iklan pinjaman online yang tersebar di<sup>3</sup> beberapa platform. Iklan yang ditampilkan juga menggiurkan kalangan masyarakat dengan pengajuannya yang mudah dibanding bank konvensional. Pengajuan pinjaman pada lembaga pinjaman online dirasa lebih praktis karena peminjam dapat memperoleh pinjaman hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam asalkan ada cukup banyak pelaku

---

<sup>1</sup> Syarif Saddam Rivanie, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

<sup>3</sup> Andiana Moedasir, "Perjalanan revolusi industry 4.0 dan contohnya di Indonesia", <https://majoo.id/solusi/detail/industri-40>, diakses tanggal 12 November 2024.

bisnis dan investor yang berminat. Jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan bank yang harus menunggu hingga bulanan. Keuntungan lain yang bisa membuat masyarakat lebih memilih lembaga pinjaman online adalah syaratnya yang mudah yaitu tanpa memerlukan aset atau jaminan.

Saat ini masyarakat menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang mudah dan instan karena menyediakan akses pinjaman yang cepat dan dengan syarat yang mudah dibanding bank konvensional, namun seiring maraknya perubahan teknologi yang kian advance, pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, telah dibentuk beberapa regulasi yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan layanan pinjaman online di Indonesia yang di antaranya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, berkaitan dengan pinjam meminjam juga sebelumnya telah diatur di dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terutama Pasal 1754 KUHP yang mengatur bahwa, “pinjam- meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Patut diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHP yang menyatakan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Adapun terkait aspek keamanan data pribadi penerima pinjaman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun negara dalam hal ini telah mewadahi regulasi yang mengatur terkait pinjaman online, tetapi pada faktanya perusahaan pinjaman online ilegal tetap eksis keberadaannya dan tidak jarang merugikan masyarakat. Sehingga perusahaan pinjaman

---

<sup>4</sup> 5 M. Abdurrahman H. Al Habsyi, M. Daffa Alfandy, Wahyu Laksana Mahdi, “Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen Dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending”, *Recht Studiosum Law Review*, Volume 1 No. 2 Tahun 2022 hal. 29.

online yang tidak memiliki izin berdasarkan OJK menjadi permasalahan yang pelik di masa kini.<sup>5</sup>

Sejak tahun 2018 sampai dengan Februari 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup 3.107 pinjaman online yang terdeteksi merupakan jenis ilegal. Pada awal 2021, seperti yang termuat dalam berita Kontan.co.id, sejumlah 51 pinjaman online ilegal telah diidentifikasi oleh pengawasan OJK dengan nama-nama perusahaan sebagai berikut, Go Duit, Go Duit - Pinjaman Dana Darurat, Go Duit, Dana Cepat Uang Pintar, CashGo -Pinjaman Online Cepat Cair, Butuh Modal - Pinjaman Online Cepat Cair, Butuh Modal - Kredit Dana Rupiah Pinjam Cepat Online, Dana Speed, Dana Saku - Online Kredit, KSP Dana Saku, PinjamSaja - KSP Pinjaman Dana Online, Halo Money, Dana fun, Dana fun (Dana fun 122), Dana fun, Raфра Apps Store, Dana Pintar, PinjamanKu, PinjamanKu - Pinjaman Online tercepat dan teraman, PinjamanKu, Dana Kilat - Pinjaman Online Aman, Cepat, dan Mudah, Dana Kilat - Segalanya jadi lebih mudah, Uang Kilat (Dalam Kenang), Uang Kilat (PT Graha Tirta Cantika), Uang Kilat (WA EYE), Uang Kilat (Super Keatley), Laju Dana, Cash Lagi Lite - Pinjaman Online Bunga Murah, KSP Dompot Kelapa - Pinjam Uang Tunai Kredit Dana, Durian Runtuh, Loan Segara, Butuh Uang - Pinjam Uang Tunai Mudah, Redholo - Rupee berasal dari sini, Super Rezeki, Modal Cepat - Pinjaman Online Cepat Cair Dan Mudah, KSP Modal Cepat, KSP Dompot Pisang, Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Online Dana Tunai, Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Tunai Dana Cash, Rp Cepat Wallet, Rpwallet : Wallet Management, Rp-Q-Wallet, KSP Dompot Mangga - Alat pinjaman cepat, iDana – Cash, iDana - Pinjam Uang Rupiah Cash Tunai, iDana – Pinjam, iDana – UangQu, iDana, Rupiah Petir - Pinjam Uang Tunai Kredit Dana Cash.<sup>7</sup> Adapun penulis memiliki fokus pembahasan terkait pinjaman online ilegal yakni mengenai tindakan penagihan pinjaman online ilegal yang melawan hukum sebagaimana telah tertuang di dalam Putusan incracht No. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Dalam Putusan tersebut diketahui Terdakwa bernama Dede Supardi bekerja di PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia yang mana keduanya merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin operasional dari OJK. Permasalahan muncul pada saat terdakwa melakukan tindakan penagihan yang melawan hukum melalui media elektronik. Adapun Tindakan yang dilakukan terdakwa ialah melakukan penagihan dengan menggunakan kalimat yang mengancam dan menghina saksi korban yakni Mahdi Ibrahim. Dalam penagihannya, terdakwa mengirimkan voice note melalui Whatsapp dengan kata-kata kasar seperti “anjing bangsat”, “anak setan”, yang mana kata-kata tersebut jelas merupakan sebuah hinaan dan menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban. Selain itu, terdakwa juga Adi Wikanto, “Kembali Meresahkan, ini daftar lengkap pinjol ilegal menurut OJK”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini->

---

<sup>5</sup> M. Abdurrahman H. Al Habsyi, M. Daffa Alfandy, Wahyu Laksana Mahdi, “Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen Dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending”, *Recht Studiosum Law Review*, Volume 1 No. 2 Tahun 2022 hal. 29.

daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk, diakses <sup>6</sup> tanggal 13 November 2024. menghubungi keluarga dan teman-teman dari saksi korban sehingga membuat nama baik saksi korban tercemar dan membuat mental terganggu dikarenakan adanya rasa takut akan diteror oleh terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan memfokuskan penelitian pada kacamata viktimologi dalam praktik pinjaman online ilegal. Penulis tertarik melakukan penelitian terkait hal ini Adapun dorongan penulis dalam meneliti ini dikarenakan maraknya kasus jeratan pinjol yang dialami masyarakat dimana ketika telah memasuki waktu jatuh tempo dilakukan penagihan secara kasar oleh penyedia layanan pinjaman online ilegal. Meskipun terdapat konsen dari masyarakat yang mengajukan pinjaman online ilegal, namun hal inilah yang justru menjadi permasalahan dikarenakan minimnya literasi keuangan serta mudahnya mengakses tautan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, penulis menyayangkan kurangnya edukasi yang baik terkait dengan pinjol sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak mawas diri.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Penagihan Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Viktimologi?
2. Apakah Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Sudah Sesuai Dengan Peraturan yang Ada?

## **3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai pengaturan penagihan pinjaman online Ilegal dalam perspektif Viktimologi; dan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai apakah putusan nomor 438/pid.sus/2020/pn.jkt.utr sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

### **b. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kemajuan dan perkembangan bidang ilmu hukum dalam menangani masalah- masalah penyebaran data nasabah pinjaman online serta bagaimana solusi terkait dengan perlindungan korban dari jeratan pinjaman online ilegal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif kepada penegak hukum, instansi atau lembaga keuangan negara, tenaga didik, serta masyarakat luas agar berhati-hati dalam mengambil keputusan di era perkembangan teknologi yang massif.

## **4. METODE PENELITIAN**

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang suatu yang dituju atau yang

---

<sup>6</sup> 7 Adi Wikanto, "Kembali Meresahkan, ini daftar lengkap pinjol ilegal menurut OJK", <https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk>, diakses tanggal 13 November 2024.

diarah secara tepat. Sedangkan, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>55</sup> Jadi dengan kata lain metode penelitian adalah cara untuk menemukan pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu dengan melakukan kegiatan ilmiah yang sistematis.

Penelitian ini bersifat sekunder, artinya data ini diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang pengkajiannya dari sisi normative, kemudian ditelaah melalui dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya berkaitan dengan penagihan pinjaman online illegal di Indonesia serta bagaimana perspektif viktimologi dalam melihat peristiwa hukum tersebut. Kemudian data ini dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait aspek hukum penjualan dan distribusi konten pornografi di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research). Studi ini menggunakan sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku hukum, jurnal, dokumen pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan 60 . Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan hukum yang berkaitan dengan penagihan pinjaman online illegal melalui perspektif viktimologi di Indonesia.

Dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Suatu metode analisis data dengan cara analisis data kualitatif, ialah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan sebagai tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan sesuai sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini..

## **5. LANDASAN TEORI**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan verbinteniss. Perjanjian merupakan terjemahan dari Toestemming yang ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat

(1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.<sup>9</sup> Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian. Tujuan dibuatnya kontrak atau perjanjian sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu terciptanya keadilan, keterbitan, dan kepastian hukum.

Pinjaman berbasis teknologi informasi, juga dikenal sebagai fintech lending, adalah inovasi di bidang keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana secara online. Dengan proses pencairan dana yang cepat dan syarat yang mudah, perusahaan pinjaman online memberikan dampak yang besar terhadap daya finansial masyarakat<sup>7</sup>.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan jasa layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui ketentuan Pasal 1 Angka 3 yang mengatur bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Selain itu, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi di bidang keuangan karena memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus melakukannya secara langsung. Sistem ini disediakan oleh penyedia fintech lending melalui aplikasi atau situs web mereka. Sehingga diketahui bahwa pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online.<sup>8</sup>

Dalam mengoperasikan layanan pinjaman melalui internet, terdapat penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman adalah individu, badan hukum, atau perusahaan yang memiliki utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi<sup>16</sup> dan pemberi pinjaman adalah individu, badan hukum, atau perusahaan yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan yang kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan istilah victimology.<sup>40</sup> Istilah viktimologi baru muncul pada tahun 1947 yang diperkenalkan oleh Benjamin Mendelsohn dengan artikelnya yang berjudul "New Bio-Psycho Social Horizons: victimology. Secara khusus, viktimologi

---

<sup>7</sup> Kti Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2014), hlm. 29.

<sup>8</sup> Chairun Pasaribu, Suharawardy Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:

10 Niru Anita Sinaga., dan Nunuk Sulisrudatin, "Hal-Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7 No. 2, Maret 2017, hlm. 111.

memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamika berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan.<sup>41</sup>

Viktimologi sebagai istilah akademik mengandung dua unsur kata yaitu “victima” yang berasal dari bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi victim yang berarti korban dan “logos” yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya a system of knowledge, the direction of something abstract, the direction of teaching, science and a discipline atau suatu system pengetahuan, petunjuk dari yang abstrak, petunjuk dalam pengajaran, ilmu pengetahuan dan suatu disiplin<sup>9</sup>

Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat- akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. 43 Viktimologi secara spesifik merupakan ilmu yang mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan.<sup>44</sup>

Menurut kamus Crime Dictionary bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>45</sup> Dari pengertian tersebut, yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Viktimologi memberikan pemahaman yang mencerahkan terkait permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan jumlah kejahatan<sup>10</sup>

## **6. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Penagihan Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Viktimologi**

Sarana teknologi informasi yang digunakan sebagai produk berupa pinjaman atau kredit biasa disebut sebagai pinjaman online. Sudah banyak layanan yang diberikan mulai dari proses pengajuan dana pinjaman, acceptance, hingga pencairan dan apinjaman online melalui email, SMS, atau telfon. Pemaparan ini menunjukkan bahwa telah banyak akses komunikasi

antara debitur dengan kreditur tanpa harus bertatap muka dan bertemu secara langsung. Hal ini jelas berbeda dengan pinjaman secara konvensional, yaitu;

1. Nasabah memberikan keuntungan kepada pemilik dana dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada nasabah;
2. Keuntungan yang hanya dikejar oleh Bank konvensional;

---

<sup>9</sup> Helena Toshely Sasmita (dkk), “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)”, Media Iuris, Vol. 5 No. 1 Februari, 2020, hlm. 41.

<sup>10</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 75.

3. Hubungan yang terjalin antara nasabah dengan orang yang meminjamkan dana sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional.<sup>11</sup>

OJK merupakan pihak yang berwenang untuk mengatur terhadap perusahaan pinjaman online di Indonesia. OJK berfungsi untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang mengatur keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan seperti dalam sector perbankan, pasar modal, dan sector jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melakukan pengawasannya, OJK memberikan perlindungan dan edukasi bagi konsumen yang dapat mengarahkan kepada masyarakat terkait penyedia pinjaman online yang legal dan illegal seperti contoh sebanyak 404 pinjaman online ilegal distop pada 2018. Jumlah itu meningkat hingga 1.493 pinjaman online pada 2019. Jumlah pinjaman online ilegal yang dihentikan operasinya turun menjadi 1.026 pada 2020. Hingga Juni 2021, jumlah pinjaman online ilegal yang dihentikan mencapai 270.

Disamping itu, penegakan hukum terhadap penyedia pinjaman online juga marak digaungkan oleh pemerintah demi untuk bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. 65 Langkah pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Perusahaan pinjaman online sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjaman online wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terdaftar di OJK. Dalam penyelenggaraan OJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjaman online dapat diawasi secara berkala oleh OJK yang diatur<sup>12</sup> dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi, yaitu :

1. Pasal 27, perusahaan pinjaman online wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.
2. Pasal 45, perusahaan pinjaman online wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya

---

<sup>11</sup> Dinda Putri Oktaviansjah, Beryl Nahdah Gunadi, Amanda Nadya Oktavia, Variza Octifanny Rahmadianti, Shafa Safira Diana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna layanan Pinjaman Online Ilegal", Jurnal Hukum Statuta, Vol. 1 No. 2, April 2022: hlm 109.

<sup>12</sup> Jan Rimmelinck, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidna dan Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 5.

perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen Yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 28

- a. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamatan Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- b. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- c. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- d. Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah kerap menjadikan pinjaman online sebagai pilihan tepat karena menyediaka akses pinjaman cepat dengan syarat mudah padahal praktik ini sangat rentan dengan adanya praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan belum mempunyai izin OJK.<sup>13</sup> Secara agresif konsumen terus diberikan promo yang sangat menarik, dengan tujuan agar semakin banyak yang tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Dalam hal inilah penyedia pinjaman online ilegal mengambil celah dari rendahnya literasi keuangan konsumen dan dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati.

Dalam kegiatannya, baik kredit maupun pengajuan pinjaman melalui media online yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik dapat

---

<sup>13</sup> Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, dan A. Heru Nuswanto, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements', in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 7, 2021, hlm 595-596.

diklasifikasikan sebagai akta di bawah tangan yang berarti bukan akta yang bersifat autentik atau notarial. Kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tangan seperti yang dilakukan di dalam media elektronik tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut, yaitu ketiadaan saksi yang membuat<sup>14</sup> akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya dan apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.<sup>66</sup> Sahnya perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur tersebut didasari dengan segala unsur yang ada pada Pasal 1320 KUHPer dimana adanya ketentuan syarat-syarat subjek maupun objek untuk dapat menilai absahnya suatu perjanjian. Selaras dengan syarat perjanjian tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melindungi perlindungan konsumen dan juga pelaku usaha agar sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dijalankan sehingga tidak ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, mengenai pinjaman online ilegal maka perlu menjadi concern antara debitur dan kreditur dalam melakukan

Di Indonesia pengertian data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan bahwa “Data pribadi adalah data tentang orang perseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”. Sejalan dengan itu, Willian L. Prosser menyebutkan ruang lingkup dari hak privasi seseorang dengan merujuk pada 4 (empat) bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang yaitu gangguan terhadap perilaku seseorang yang menyendiri atau gangguan terhadap relasi pribadinya, pengungkapan fakta-fakta pribadi yang kurang pantas secara publik, publisitas yang menempatkan kekeliruan seseorang didepan publik, dan penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.<sup>15</sup>

Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kasus penagihan uang dengan mengakses data pribadi nasabah dan menyebarkannya data tersebut ke orang lain serta mencemarkan nama nasabah ke orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, adapun salah satu unsur melawan hukum ialah kesengajaan dari pihak yang memberikan pinjaman dan kerugian bagi nasabah selaku penerima pinjaman online dan pemilik hutang. Sebenarnya, UU ITE masih secara implisit mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi sebab dalam peraturan tersebut memang belum memuat aturan tentang perlindungan data pribadi secara khusus. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik yang ada di UU ITE meliputi perlindungan dari

---

<sup>14</sup> Tata Cara Penagihan Pinjaman Online Yang Sesuai dengan Aturan, AFPI, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, 14.41 WIB.

<sup>15</sup> Willian L. Prosser, “Privacy: A Legal Analysis”, California Law Review 48(1960): 338 –423.

penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.<sup>16</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasisebenarnya mengakomodir hak-hak pengguna jasa layanan pinjaman online yaitu hak atas informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Pasal 30 ayat (1)), hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta alasannya (Pasal 31 ayat (1) dan (2)), hak untuk mendapatkan informasi dokumen elektronik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna (Pasal 32 ayat (1) dan (2)), hak atas perlindungan dari segala upaya penagihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna (Pasal 36 ayat (1)), hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan (Pasal 36 ayat (2)), hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara, dan hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).<sup>71</sup>

Dalam perspektif viktimologi perlu diketahui bahwa viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban dimana salah satu kajiannya adalah dengan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya viktimisasi, diantaranya korban memiliki perilaku kurang waspada yang mana Mandelshon membuat suatu tipe korban yang dibagi menjadi 6 (enam) tipe yang salah satunya adalah korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan karena kelalaian.<sup>72</sup> Selain itu, Stephen Schafer dengan teori viktimologi yang dikenal sebagai Criminal Function Relationship mengatakan bahwa salah satu tipe korban “precipitative victims” yang berarti pelaku melakukan suatu kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban sehingga mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan.<sup>73</sup> Korban dalam aplikasi pinjaman online ilegal ini terjadi karena kealpaan yang dilakukan dikarenakan masih minimnya pemahaman korban turut memicu timbulnya kejahatan.<sup>17</sup>

Dilihat melalui peraturan-peraturan berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman online tentunya sudah memenuhi sebagian besar hak atas perlindungan peminjam sebagai konsumen. Meskipun demikian, viktimisasi yang terjadi akibat terjeratnya pinjaman online ilegal merupakan sebab-akibat yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat melindungi korban secara represif yaitu melalui instrumen litigasi yang didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana.

---

<sup>16</sup> Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 2(2020): 241.

<sup>17</sup> Muhamad Subhan, Nabila Ihza Nur Muttaqi, “Perlindungan hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Volume 2 Nomor 1 Juni 2024: 37.

Dalam hal ini penulis berpendapat secara aktual, telah banyak regulasi yang mengatur, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, POJK, dan Peraturan BI, yang sudah mengakomodir dan menetapkan adanya perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online. Namun, karena banyaknya pinjaman ilegal yang tidak memenuhi izin yang telah ditetapkan oleh negara, maka perusahaan penyedia pinjaman memiliki akses untuk tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dan mematuhi kebijakan pengguna sebelum menggunakan platform pinjaman apapun. Dalam kaitannya dengan ilmu viktimologi, yang bidang studinya bertujuan untuk mengidentifikasi sebab terjadinya viktimisasi, maka menurut penulis peristiwa yang terjadi pada Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr disebabkan oleh ketidakhati-hatian korban yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam ilmu viktimologi, sebab-akibat yang terjadi itulah disebut sebagai hubungan fungsi kriminal oleh Stephen Schafer. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dari masyarakat untuk bijak dan teliti dalam melihat apakah suatu perusahaan penyedia pinjaman online sudah berstatus legal atau masih ilegal.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Berdasarkan Undang-Undang**

Hukum pidana seringkali digunakan sebagai sarana penanganan kejahatan dalam praktik peradilan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), ketika tidak ada sarana hukum lain yang cocok dan tepat untuk menangani kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, Sudarto menjelaskan bahwa kejahatan adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Ruslan Saleh juga mengemukakan bahwa “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik<sup>18</sup>:itu”<sup>74</sup> Sementara R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/ tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban<sup>75</sup>. Oleh karena itu, pelaku pinjaman online ilegal tidak bisa dibiarkan begitu saja karena telah menimbulkan banyak kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nasabah sering mengalami ketakutan kredit, termasuk ancaman, pelecehan, hinaan, dan ancaman dari agen penagihan utang sehingga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di masyarakat. Sehingga penerapan KUHP menjadi sangat penting untuk menindak penyedia pinjaman online ilegal yang merugikan nasabahnya.

Perlu diketahui, bahwa dalam poin penjelasan Pasal 27 ayat (4) mengarahkan bahwa terkait dengan Tindakan pemerasan dan/atau pengancaman dapat mengacu KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP mengatur terkait pemerasan dan atau pengancaman dalam hal luas sedangkan melalui UU ITE, kegiatan tersebut dkkhususkan pada

---

<sup>18</sup> Puteri Hikmawati, Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal, Info Singkat, Vo. XIII, No. 17/1/Puslit/September/2021, hlm 4.

<sup>75</sup> Ibid.

perkembangan teknologi yang ada sekarang yakni pinjaman online ilegal yang kegiatannya melalui sarana elektronik. Artinya, UU ITE menjadi pelengkap dari adanya kekosongan hukum yang ada di KUHP terkait kegiatan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditimbulkan melalui sarana digital atau elektronik. Pemerasan dan Pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”), Pasal 368 sampai dengan Pasal 371. Adapun Pasal 368 KUHP mengatur “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdapat bukti voice note yang berbunyi “anjing bangsat ga usah lu bayar anak setan gw habisin keluarga lu ya”, “setan ya, keluarga lu ibu lu bapak lu anak lu istri lu gw habisin semua anak setan lu ya”, “ga usah setan anjing ga usah lu bayar setan yah, yang jelas keluarga lu udah gw bantai semua setan” jelas menunjukkan adanya ancaman pembunuhan dari Terdakwa, membuat Hakim yakin untuk menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara harfiah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dinilai sebagai pendistribusian atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dikarenakan Terdakwa secara tanpa hak menggunakan kata-kata (suara) dan voice note (tulisan) melalui aplikasi Whatsapp. Pun pada unsur pemerasan diketahui telah terjadi persesuaian keterangan dari SK dan dengan saksi-saksilainnya dimana terungkap adanya muatan pemerasan dan atau pengancaman untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa dengan mengirim suara dan voice note melalui Whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa dengan tujuan agar SK membayar hutang atau pinjaman onlinenya. Sehingga menurut penulis, pertimbangan- pertimbangan Hakim sudah sesuai baik berdasarkan hukum materil dengan menafsirkan dan mengkorelasikan setiap unsur dengan fakta-fakta yang ada

dalam persidangan serta pembuktian yang terjadi di dalam persidangan selaras dengan amanat Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP terkait pembuktian. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa majelis Hakim sudah tepat dalam memutuskan dalam Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Hal ini dapat diketahui ketika Hakim

memutuskan suatu kasus, hakim harus memperhatikan setiap unsur hukum baik berdasarkan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim telah sesuai merancang setiap substansi dalam surat putusan sehingga dapat diketahui secara jelas dan memberikan kepastian hukum akan dasar-dasar hakim yang telah dirincikan. Secara materil, hakim telah merincikan setiap unsur secara penafsiran gramatikal dalam memaknai dakwaan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.<sup>19</sup>

Dalam poin penjelasan Pasal 27 ayat (4) mengarahkan bahwa terkait dengan Tindakan pemerasan dan/atau pengancaman dapat mengacu KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP mengatur terkait pemerasan dan atau pengancaman dalam hal luas sedangkan melalui UU ITE, kegiatan tersebut dkhhususkan pada perkembangan teknologi yang ada sekarang yakni pinjaman online illegal yang kegiatannya melalui sarana elektronik. Artinya, UU ITE menjadi pelengkap dari adanya kekosongan hukum yang ada di KUHP terkait kegiatan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditimbulkan melalui sarana digital atau elektronik.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga bukti-bukti, terdakwa jelas telah melakukan pidana yang dinilai sebagai pendistribusian atau menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikarenakan Terdakwa secara tanpa hak menggunakan kata-kata (suara) dan voice note (tulisan) melalui aplikasi Whatsapp. Pun pada unsur pemerasan diketahui telah terjadi persesuaian keterangan dari SK dan dengan saksi-saksilainnya dimana terungkap adanya muatan pemerasan dan atau pengancaman untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa dengan mengirim suara dan voice note melalui Whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa dengan tujuan agar SK membayar hutang atau pinjaman onlinenya.

## 7. SIMPULAN

1. Instrumen hukum berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman online sudah memenuhi sebagian besar hak atas perlindungan peminjam sebagai konsumen. Meskipun demikian, viktimisasi yang terjadi akibat terjeratnya pinjaman online ilegal merupakan sebab-akibat yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Menurut perspektif viktimologi yang fokus mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya viktimisasi, korban memiliki perilaku kurang waspada yang mana Mandelshon membuat suatu tipe korban yang dibagi menjadi 6 (enam) tipe yang salah satunya adalah korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan karena kelalaian. Selain itu, kasus ancaman penagihan jika ditinjau dari teori Stephen Schafer yakni Criminal Function Relationship mengatakan bahwa “precipitative victims” yang artinya pelaku melakukan suatu kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban sehingga mendorong pelaku untuk

---

<sup>19</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, “Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum Peratun (Vol. 1, No. 2, Agustus 2018): 268

melakukan kejahatan. Korban dalam aplikasi pinjaman online ilegal ini terjadi karena kealpaan yang dilakukan dikarenakan masih minimnya pemahaman korban turut memicu timbulnya kejahatan. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat melindungi korban secara represif yaitu melalui instrumen litigasi yang didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana.

2. Secara materil, pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr telah sesuai dengan peraturan. Adanya bukti voice note dan pesan melalui WA merupakan salah satu bukti dari adanya perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tersebut dilakukan secara tanpa hak dan sengaja karena dilakukan Terdakwa dengan mengirimkan ancaman melalui media elektronik. Serta unsur pemerasan dan pengancaman juga terbukti melalui fakta persidangan dimana Terdakwa mengancam SK untuk segera melakukan pembayaran hutang atau keluarganya akan dibunuh dan dirinya akan dimutilasi. Hakim memutuskan tindakan pemerasan dan pengancaman tersebut berdasarkan UU ITE dikarenakan KUHP belum mengatur terkait pemerasan dan pengancaman di bidang elektronik. Adapun secara formil penulisan surat putusan, Hakim telah sesuai dengan mengacu Pasal 197 KUHP untuk menuliskan isi-isi yang harus ada dalam putusan.

## **8. SARAN**

1. Menurut penulis stakeholder di bidang keuangan seperti OJK dan AFPI harus lebih giat dalam memberikan edukasi perihal financial technology secara massif kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi mudah tergiur untuk masuk ke dalam lingkaran pinjaman online ilegal. Serta diperlukannya penegak hukum serta OJK perlu bersinergi untuk menindak tegas pada penyedia-penyedia pinjaman online ilegal dan penagihan yang dilakukan oleh oknum-oknum secara kasar;
2. Perlunya kebijakan masyarakat untuk memilah penyedia pinjaman online yang legal sangatlah penting agar tidak merugikan diri sendiri. Sebagai preventif, masyarakat perlu bijak dalam mengatur keuangan dan sebagai tindakan represif apabila telah menggunakan pinjaman online ilegal, masyarakat perlu menanggapi penagihan secara tenang sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk diselesaikan dalam persidangan serta para penegak hukum juga perlu untuk menindak lanjuti penyedia pinjaman online ilegal dan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdussalam. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum (Cet 2)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Gosita, A. (2014). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- H.S., S. (2006). Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jan Remmelink, (2003). Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidananya Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mamudji, S. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad, A. (2010). Hukum Perjanjian. Bandung: PT Alumni.
- Poppy Amanda Putri dan Kasmanto Rinaldi. (2023). Pinjaman Online illegal: Suatu Analisis Viktimologi. Jatinangor: CV Mega Press Nusantara.
- Rivanie, S. S. (2020). Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3. Jakarta : Aksara Baru.
- Setiyono, Wisnu Panggah. (2021) Financial Technology. Sidoarjo : Umsida Press.
- Sholehuddin, M. (1999) Tindak Pidana Perbankan. Jakarta : Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua). Depok : Kencana.
- Santoso, T. (2020). Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- S, C. M. (2014). Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhariyanto, B. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Subekti, R. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Sunarso, S. (2014). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, M. A. (2005). PahamiKejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba . Jakarta.
- Utsman, Sabian. (2013). Dasar-dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Waluyo, B. (2019). Viktimology Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, G. (2014). Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Willian L. Prosser. (1960). Privacy: A Legal Analysis, US: California Law Review.
- Yulia, R. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Bandung: Graha Ilmu.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. (2020). Fintech Syariah:Teori dan Terapan. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan  
Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan  
Pemrosesan Transaksi Pembayaran  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi  
Finansial  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan  
Digital Di Sektor Jasa Keuangan

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

## **JOURNAL**

- Arvante, J. Z. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 77.
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri. Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadidalam Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*. 241
- Dharu Triasih, Dewi Tuti muryati, dan A. Heru Nuswanto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements, in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 595-596.
- Dinda Putri Oktaviansjah, Beryl Nahdah Gunadi, Amanda Nadya Oktavia, Variza Octifanny Rahmadiani, Shafa Safira Diana, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna layanan Pinjaman Online Ilegal, *Jurnal Hukum Statuta*,109.
- Disemadi, & Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 609.
- Niru Anita Sinaga., dan Nunuk Sulisrudatin. (2017). Hal-Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak. 111
- Nurul Tika Pratiwi and Aprina Chintya, Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, 165,
- M. Abdurrahman H. Al Habsyi, Alfandy, M. D., & Mahdi, W. L. (2022). Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen Dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending. *Recht Studiosum Law Review*, 29.
- Muhamad Subhan, Nabila Ihza Nur Muttaqi. Perlindungan hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. 37
- Puteri Hikmawati. Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal. *Info Singkat* .4

- (dkk), H. T. (2020). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). Media Iuris, 41.
- Sastradinata, D. N. (2020). Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. Jurnal Independent Fakultas Hukum, 297.

## INTERNET

- Fintech Lending Ilegal vs Fintech Lending Terdaftar/Berizin. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech%20Lending%20Legal%20vs.%20Ilegal.pdf>, diunduh pada tanggal 2 Desember 2024.
- Moedasir, A. (2024, November 12). Perjalanan revolusi industry 4.0 dan contohnya di Indonesia. Retrieved from <https://majoo.id/solusi/detail/industri-40>, diunduh tanggal 12 November 2024
- Primadhyta, S. (2024, November 21). 8 Ciri-ciri Pinjol Ilegal. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210920131116-78-696747/8-ciri-ciri-pinjol-ilegal>, diunduh tanggal 12 November 2024.
- Wikanto, A. (2024, November 13). Kembali Meresahkan, ini daftar lengkap pinjol ilegal menurut OJK. Retrieved from Kontan.co: <https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk>, diunduh tanggal 13 November 2024.
- Tobing, T. L. (2024, November 12). Pinjaman Online Legal Atau Ilegal Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=xuu8KnLkz78>, diunduh tanggal 21 November 2024
- World Helath Organization, "https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifzBRDjARIsAEElyGLQj9-VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh\_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--YaAspAEALw\_wcB